



PUTUSAN

Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XX November 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XX September 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (Pegawai Rumah Makan), semula bertempat tinggal di Kota Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 23 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 11 September 1995, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 16 Desember 2010 dari Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah kos Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang selama 4 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang selama 5 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a., NIK., lahir di Malang, XX Agustus 19XX / XX tahun (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);
- b., NIK., lahir di Malang, XX Mei 19XX / XX tahun (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);
- c., NIK., lahir di Malang, XX Oktober 20XX / XX tahun (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak menentu ketika memberikan penghasilan yakni terkadang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun Tergugat seringkali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap minggu secara rutin sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- b. Tergugat seringkali melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni menampar Penggugat sampai memar dan luka. Karena

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma, dan ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat;

c. Tergugat memiliki sifat temperamental dan seringkali berkata kasar kepada Penggugat dimana perkataan Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati, oleh karena itu maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2011, kemudian Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, yang sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar kepada keluarganya dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 tahun 8 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka Penggugat sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga lebih lanjut bersama Tergugat dan lebih baik bercerai, karena tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Malang dan mohon putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 13 September 2023 dan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 13 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK tanggal 22-03-2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal XX Desember 20XX, yang dikutip Pegawai Pencatat Nikah KUA Klojen Kota Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor tanggal 24 Agustus 20XX, yang dikeluarkan oleh Lurah Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3.

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Mlg



pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan tinggal bersama terakhir di orang tua Penggugat, serta selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu ketika terjadi cekcok Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin, serta sudah tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan tinggal bersama terakhir di orang tua Penggugat, dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah belanja yang kurang mencukupi dan saat terjadi cekcok Tergugat sering memukul

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin, serta sudah tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui mass media berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 13 September 2023 dan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 13 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Pengadilan, kemudian ia

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan tidak punya hak apapun”;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat, selain itu Tergugat seringkali melakukan penganiayaan dan seringkali berkata kasar kepada Penggugat, hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal ketika Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 tahun 8 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, namun relevan dengan perkara ini, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata, dan berdasarkan keterangan para saksi, membuktikan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 11 (sebelas) tahun 8 (delapan) bulan hingga sekarang, dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, analisis bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 11 September 1995 dan setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan tinggal bersama terakhir di orang tua Penggugat, serta selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu ketika terjadi cekcok Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin, serta sudah tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu ketika terjadi cekcok Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat. Kemudian, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin, serta sudah tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Bahwa, fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan istri telah terbukti di persidangan, baik dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami, sedangkan perbuatan suami tersebut menyebabkan istri tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangga dengannya serta keduanya tidak bisa dirukunkan lagi, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak ba'in";

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok, hidup

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Irwandi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Reza, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochamad Reza, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 405.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 675.000,00

(Enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1626/Pdt.G/2023/PA.Mlg